



PENETAPAN

Nomor 1035/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MICHAEL CHRISTOPHER KING, Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal lahir 23 Juli 1980, Kartu Izin Tinggal Terbatas Nomor 2C21EB0061-X, yang beralamat di Jalan Tunon Asri No 1, Kelurahan Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FERNANDES RAJA SAOR,S.H.,M.H.,dkk**, Para Advokat yang beralamat di Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia,Lt.17, Menara 2,Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, Jakarta, 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 3323/Daf/2023, tanggal 20 september 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT TRI HITA CITRA PERSADA, yang berkedudukan di Banjar Auman Pelaga Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali 1043840, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1035/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 02 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 1035/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 02 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir Kuasanya yang bernama Gede Indria,SH.,MH.,dkk., para advokat yang beralamat di Gatot Subroto Timur Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepun Putih II No. 1 Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 3796/Daf/2023., tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Desember 2023, Kuasa Penggugat menyatakan hendak mencabut gugatannya yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 02 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor : 1035/Pdt.G/2023/PN Dps, dengan mengajukan surat permohonan Nomor: 847/FP/XII/2023 tertanggal 18 Desember 2023 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Pembatalan Perjanjian Perkara No. 1035/Pdt.G/2023/PN Dps, dengan alasan bahwa :

1. Bahwa telah berlangsung persidangan atas Gugatan Pembatalan Perjanjian dengan perkara No. 1035/Pdt.G/2023/PN.Dps., di Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mencapai agenda Mediasi;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai Perdamaian berdasarkan Perjanjian Perdamaian tanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani di depan Hakim Mediator yang ditunjuk dalam perkara No. 1035/Pdt.G/2023/PN.Dps;
3. Adapun sebagai bentuk itikad baik dari Penggugat dalam melaksanakan Perdamaian dengan Tergugat maka Penggugat hendak melakukan pencabutan Gugatan Pembatalan Perjanjian yang terdaftar dengan perkara No. 1035/Pdt.G/2023/PN.Dps.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan gugatan adalah hak Penggugat yang diajukan oleh Penggugat sendiri di dalam persidangan dan dalam ketentuan Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 1035/Pdt.G/2023/PN.Dps beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 1035/Pdt.G/2023/PN.Dps, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara gugatan tersebut, dari register induk perkara gugatan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1035/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada ;

Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan surat gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 1035/Pdt.G/2023/PN.Dps dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara gugatan nomor 1035/Pdt.G/2023/PN.Dps, dari register induk perkara gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H, M.H dan I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1035/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 2 Oktober 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

ttd

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H

Hakim Ketua,

ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1035/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1.....	Biaya	
Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.....	Biaya Proses /ATK	Rp.
100.000,-		
3.....	Biaya PNBP	Rp.
20.000,-		
4.....	Biaya Penggandaan berkas	
Rp. 40.000,-		
5.....	Biaya Panggilan	Rp
32.000,-		
6.....	Redaksi Putusan	Rp
10.000,-		
7.....	Materai Putusan	Rp
10.000,-		
Jumlah.....	Rp	242.000,-

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).